



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 12 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta pada PT. Sukses Karya Mandiri, bertempat tinggal di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: user@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, NIK tempat dan tanggal lahir Suja, 07 April 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2022 yang terdaftar melalui sistem elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 02 Februari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di RT. 010/ RW. 003, Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, selama 10 (sepuluh) bulan, kemudian tinggal di kediaman bersama dengan alamat di di Jalan Trans Kalimantan Km. 18, RT. 003/ RW. 004, Desa Liku Mulya Sakti, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berbeda pendapat;
 - b. Bahwa pertengkar antara Pemohon dengan Termohon dilatar belakangi dalam hal Termohon cemburu buta kepada Pemohon, karena disebabkan pekerjaan Pemohon yang jarang untuk bisa berkumpul bersama Termohon;
 - c. Bahwa ketika bertengkar Termohon selalu pergi dari tempat tinggal bersama tanpa pamit kepada Pemohon;
 - d. Bahwa Pemohon ketika pulang pada bulan Juni 2022, Termohon tidak dapat menerima Pemohon kembali, dengan alasan selama pisah Pemohon sudah menelantarkan dan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 3 September 2021, disebabkan Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah saudara Termohon di Desa Suka Makmur, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan alasan ketika Pemohon dirimah Termohon justru selalu pergi tanpa pamit kepada Pemohon, hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berturut-turut;
7. Bahwa Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;
8. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
9. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak berkomunikasi dengan baik lagi;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak dapat membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa surat Permohonan Pemohon didaftarkan melalui e-court, maka Pemohon menyerahkan asli surat Permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (upload) pada aplikasi e-court, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Penggugat NIK XXXX, tanggal 05 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di RT. 012, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga terakhir di Jalan Trans Kalimantan Km. 18, RT. 003/ RW. 004, Desa Liku Mulya Sakti, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau hingg pisah;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak saling sapa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut, Pemohon beberapa kali bercerita kepada saksi perihal masalah rumah tangganya dengan Termohon yang dari cerita Pemohon, sering bertengkar karena masalah Termohon cemburu kepada mantan istri Pemohon, karena Pemohon sering menghubungi mantan istri Pemohon untuk menanyakan perihal anak Pemohon dengan mantan istrinya tersebut;
- Bahwa Penggugat juga sering cemburu dengan mantan suami Termohon karena Termohon sering menghubungi mantan suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih memberikan nafkahnya pada Termohon atau tidak;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga beberapa kali menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan Penggugat;

Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di RT, 008, RW. 003, Desa Jangkar Prima, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga terakhir di Jalan Trans Kalimantan Km. 18, RT. 003/ RW. 004, Desa Liku Mulya Sakti, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau hingg pisah;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di Mes perusahaan dengan saat Termohon meminta Pemohon untuk kembali bersama setelah sebelumnya pisah rumah selama 2 (dua) bulan, saat itu antara Pemohon dan Termohon bertengkar dengan sebab saling cemburu, Pemohon cemburu kepada mantan suami Termohon, dan Termohon cemburu pada mantan istri Pemohon;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut, Pemohon beberapa kali bercerita kepada saksi perihal masalah rumah tangganya dengan Termohon yang dari cerita Pemohon, sering bertengkar karena

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Termohon cemburu kepada mantan istri Pemohon, karena Pemohon sering menghubungi mantan istri Pemohon untuk menanyakan perihal anak Pemohon dengan mantan istrinya tersebut;

- Bahwa Penggugat juga sering cemburu dengan mantan suami Termohon karena Termohon sering menghubungi mantan suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih memberikan nafkahnya pada Termohon atau tidak;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga beberapa kali menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon didaftarkan melalui e-court, Pemohon telah menyerahkan asli surat Permohonan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi e-court dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Suatu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara a quo dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai talak) antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak sejak Agustus 2021, dengan sebab sebab Termohon cemburu

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buta kepada Pemohon, karena disebabkan pekerjaan Pemohon yang jarang untuk bisa berkumpul bersama Termohon, ketika bertengkar, Termohon selalu pergi dari tempat tinggal bersama tanpa pamit kepada Pemohon, dan Pemohon ketika pulang pada bulan Juni 2022, Termohon tidak dapat menerima Pemohon kembali, dengan alasan selama pisah Pemohon sudah menelantarkan dan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon, hingga puncaknya sejak tanggal 03 September 2021 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di muka sidang, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Termohon dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamandau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil permohonannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 02 Februari 2020 dan dicatatkan di KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 02 Februari 2020 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dalam perkara *a quo*. Sedangkan permohonannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Termohon oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh kedua orang saksi Pemohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak sejak Agustus 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Pemohon, tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz 1 halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surah *Al-Baqarah* Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 172/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Pengadilan Agama Nanga Bulik sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Termohon tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon. Oleh karenanya Pemohon berhak rujuk selama Termohon dalam masa iddah tanpa harus akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risky Fajar Sani, S.H. dan Wardatul Baidho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Iman Hilman Alfari, S.H.I.

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 600.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 300.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.030.000,00

Terbilang: (satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Ngb